

## **Dinamika Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Kesusilaan di Kota Makassar**

Andi Muhammad Ilham Hadziq<sup>1</sup>, Lauddin Marsuni<sup>2</sup>, Muhammad Azham Ilham<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [ilhamhadziq08mayor@gmail.com](mailto:ilhamhadziq08mayor@gmail.com)

### **Abstrak:**

Tindak pidana kesusilaan merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap martabat dan hak asasi manusia, sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kesulitan dalam proses pembuktian perkara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kesusilaan, Kota Makassar

### **Abstract:**

*Crimes against morality are crimes that have serious impacts on human dignity and rights, thus requiring effective law enforcement. This study aims to determine the implementation of law enforcement against crimes against morality in Makassar City and the obstacles faced by law enforcement officers in practice. This study uses an empirical legal research method with a sociological juridical approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officers and supported by a literature study of laws and regulations related to crimes against morality. The results of the study indicate that law enforcement against crimes against morality in Makassar City has been implemented in accordance with applicable legal provisions, but has not been running optimally. This is caused by several obstacles, including limited apparatus resources, low public legal awareness, and difficulties in the process of proving cases. Therefore, it is necessary to improve the performance of law enforcement officers, strengthen coordination between institutions, and efforts to increase public legal awareness in order to realize more effective law enforcement against crimes against morality in Makassar City.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Crime, Morality, Makassar City*

## **A. PENDAHULUAN**

Kota Makassar sebagai salah satu pusat aktivitas publik memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi, sehingga potensi terjadinya pelanggaran kesusilaan di ruang publik pun meningkat. Kasus seperti “begal payudara”, aksi memperlihatkan alat kelamin di tempat umum, dan sentuhan fisik bernuansa seksual di ruang publik menjadi contoh nyata perbuatan yang termasuk kategori cabul di tempat umum. Fenomena pelanggaran terhadap norma kesusilaan kerap terjadi di tempat-tempat umum seperti taman, pantai, pusat perbelanjaan, maupun media sosial yang bersifat terbuka untuk umum. Perbuatan asusila yang dilakukan di ruang publik bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga melanggar ketertiban umum serta menimbulkan keresahan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral dan agama menganggap tindakan asusila sebagai perbuatan yang tidak pantas dan memalukan. Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan kesusilaan, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan Melanggar kesusilaan di Muka Umum Pasal 281 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesopanan di depan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pasal 284 KUHP mengatur tindak pidana perzinahan (*overspel*) sebagai hubungan seksual suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan yang terikat perkawinan sah dengan pasangan lain. Tindak pidana ini merupakan delik aduan absolut, artinya hanya bisa diproses hukum atas pengaduan suami/istri yang dirugikan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan, Pasal 285 KUHP mengatur tindak pidana perkosaan, di mana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam penjara paling lama 12 tahun, dan Pasal 289 KUHP Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di ancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), ketentuan tersebut diperbarui dalam Pasal 406 yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul di muka umum dapat dipidana dengan penjara paling lama satu

tahun atau denda paling banyak kategori II [1]. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[2] Salah satu kasus yang sempat menghebohkan publik terjadi di Kota Makassar pada tahun 2024, di mana Seorang pria berinisial IH ditangkap setelah melakukan pencabulan terhadap dua wanita muda yang sedang jogging pagi di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Kota Makassar[3] Video tersebut kemudian viral di media sosial dan menimbulkan kecaman dari masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa perilaku Kesusilaan masih sering terjadi di tempat umum masih sering terjadi dan perlu perhatian serius dari aparat penegak hukum.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research), yaitu mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (law in action) dalam masyarakat, khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar. Penelitian dilaksanakan di Polrestabes Makassar dengan melibatkan aparat penegak hukum, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sebagai subjek penelitian. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih responden yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penanganan perkara. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengolah, mengelompokkan, dan mengkaji data secara sistematis, kemudian disajikan secara deskriptif untuk

menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum dan menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan.**

Definisi kesusilaan menurut Fudyartanta, yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Surajiyo kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.[7]

Pengertian di Muka Umum atau Tempat Umum Penafsiran menurut Undang-Undang; melihat pada isi pasal 281 tentang Kejahatan Kesusilaan mengenai Merusak Kesopanan di Muka Umum, R. Soesilo menjelaskan bahwa tidak ada yang menyebutkan “tempat terbuka”, melainkan “terbuka” atau “di muka umum”. Hal ini ditafsirkan lebih lanjut dengan penafsiran sebagai Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya. Ini artinya yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.[10] Sedangkan menurut S.R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaaratau openlijk) artinya disuatu tempat dimana tempat tersebut umum untuk didatangi atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar,atau menyaksikan hal tersebut.[11]

Menurutnya, perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium-cium mulut perempuan, memegang buah dada, dan lain-lain, yang tidak sampai dengan berhubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.[12] Pendapat senada juga disampaikan oleh, P.A.F Lamintang dan Djiman Samosir yang mengemukakan pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan. [13]R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, dada, alat kelamin, hingga termasuk pula persetubuh.[14]

Pembentuk undang-undang menyadari bahaya intrusi negara yang berlebihan. Oleh karena itu, perubahan delik zina dan kohabitasi menjadi Delik Aduan Absolut (Absoluut Klacht Delict) adalah strategi win-win solution yang ditawarkan. Fungsi: Mekanisme ini memindahkan otoritas penuntutan dari negara Polisi/Jaksa) ke tangan keluarga inti. Negara hanya bertindak sebagai eksekutor jika, dan hanya jika, keluarga merasa dirugikan dan meminta intervensi negara.[15] Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian di Kota Makassar, penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan dimulai dari diterimanya laporan atau pengaduan masyarakat. Laporan tersebut dapat disampaikan langsung oleh korban, keluarga korban, maupun pihak lain yang mengetahui adanya peristiwa tersebut. Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana. Selanjutnya, apabila ditemukan unsur pidana, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, melakukan visum terhadap korban apabila diperlukan, serta menetapkan tersangka. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut kepada pihak kejaksaan untuk proses penuntutan.

Menurut keterangan pihak kepolisian, dalam penanganan kasus tindak pidana kesusilaan seringkali terdapat kendala, seperti kurangnya saksi, keterlambatan laporan, serta kondisi psikologis korban. Kadang korban enggan melanjutkan perkaranya di karenakan malu. Namun demikian, aparat kepolisian tetap berupaya memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polrestabes Makassar, diperoleh data bahwa jumlah laporan tindak pidana kesusilaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 98 laporan kasus. Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah laporan mengalami penurunan menjadi 78 kasus. Namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 130 laporan kasus. Menurut keterangan pihak kepolisian, peningkatan jumlah laporan pada tahun 2025 tidak selalu menunjukkan peningkatan jumlah kejadian semata, tetapi juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor serta adanya dukungan terhadap korban untuk menempuh jalur hukum. Sementara itu, penurunan laporan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterlambatan pelaporan dan adanya korban yang memilih tidak melanjutkan perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa dinamika penanganan tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis korban, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana.

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh dari pihak kepolisian, tidak seluruh laporan tindak pidana kesusilaan berakhir pada proses persidangan di pengadilan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa perkara yang diproses melalui jalur litigasi hingga tahap penuntutan dan putusan hakim. Namun demikian, terdapat pula perkara yang penyelesaiannya tidak dilanjutkan sampai ke pengadilan karena berbagai pertimbangan, seperti pencabutan laporan, kurangnya alat bukti, atau kondisi tertentu yang mempengaruhi kelanjutan proses hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Makassar, terlihat bahwa tidak seluruh perkara tindak pidana kesusilaan dilanjutkan ke tahap persidangan.

Jumlah perkara yang masuk jalur litigasi setiap tahun dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat formil dan materil serta kecukupan alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya bergantung pada jumlah laporan, tetapi juga pada kekuatan pembuktian dalam setiap perkara.

Menurut pihak Kepolisian antara jumlah perkara litigasi dan non-litigasi juga mengindikasikan adanya kendala dalam proses penanganan, seperti kurangnya alat bukti atau pencabutan laporan. Kurangnya kooperatif korban pada saat di panggil untuk di mintai keterangan saksi tetapi korban tidak datang bahkan meninggalkan laporannya Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan sangat dipengaruhi oleh Korban sebagai saksi yang akan mempengaruhi kualitas penyidikan dan kesiapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Selain melihat jumlah perkara yang ditangani, penelitian ini juga mengkaji karakteristik pelaku tindak pidana kesusilaan, khususnya dari aspek usia. Analisis terhadap umur pelaku penting dilakukan untuk mengetahui kelompok usia yang paling dominan terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dengan mengetahui rentang usia pelaku, dapat diperoleh gambaran mengenai faktor sosial maupun psikologis yang kemungkinan mempengaruhi terjadinya tindak pidana kesusilaan.

## **2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan.**

Secara umum, dominasi usia produktif dalam data tersebut dapat dikaitkan dengan faktor lingkungan sosial, kontrol diri, serta pengaruh pergaulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat kepolisian, diperoleh keterangan bahwa kasus pencabulan merupakan jenis tindak pidana kesusilaan yang paling banyak terjadi. bahwa tingginya angka kasus tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kedekatan antara pelaku dan korban. Dalam banyak perkara, pelaku merupakan orang yang telah dikenal korban, seperti keluarga, kerabat, tetangga, maupun orang yang berada dalam lingkungan sosial yang sama, sehingga pelaku memiliki kesempatan dan akses yang lebih besar untuk melakukan perbuatan tersebut.

Kedua, lemahnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar, terutama terhadap anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan menjadi korban. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial turut mempermudah pelaku dalam berinteraksi dan mendekati korban tanpa pengawasan yang memadai. Faktor lainnya adalah rendahnya pemahaman hukum dan kesadaran moral sebagian masyarakat, serta kurangnya edukasi mengenai perlindungan diri dan pendidikan seksual sejak dini.

meningkatnya jumlah laporan juga menjadi salah satu alasan mengapa kasus pencabulan terlihat lebih dominan, karena masyarakat saat ini mulai memiliki keberanian untuk melaporkan tindak pidana yang dialami.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kasus pencabulan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, lemahnya kontrol keluarga, serta pengaruh perkembangan teknologi. Dengan demikian, penanganan kasus pencabulan tidak cukup hanya melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga memerlukan langkah preventif melalui peningkatan pengawasan, edukasi hukum, serta peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana kesusilaan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit (PPA) Polrestabes Makassar dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, Peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat payung hukum, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Tantangan yang muncul meliputi minimnya alat bukti dan saksi yang dapat digunakan secara maksimal dalam pembuktian. Selain itu, budaya masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban atau menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga karena merasa malu, turut menjadi penghambat serius dalam proses penegakan hukum. Peningkatan jumlah kasus dari tahun ketahun menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai berani melaporkan pelaku yang melakukan tindak pidana kesusilaan, Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana kesusilaan melalui proses

penyelidikan dan penyidikan yang profesional, transparan, serta menjunjung tinggi hak-hak korban. Upaya tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) KUHP, yang mewajibkan setiap saksi untuk memenuhi panggilan penyidik guna memberikan keterangan dalam proses penyidikan, maka disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, meningkatkan upaya sosialisasi serta pendekatan persuasif kepada masyarakat mengenai pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, dalam hal saksi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, penyidik dapat melakukan pemanggilan kedua disertai tindakan jemput paksa sebagai langkah tegas untuk menjamin kehadiran saksi. Perlu ditegaskan bahwa ketidakhadiran saksi tanpa alasan yang sah juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara atau denda bagi pihak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban hukum setelah dipanggil secara sah. Di sisi lain, pemberian jaminan perlindungan hukum serta rasa aman kepada saksi juga perlu ditingkatkan guna mengurangi keengganan saksi untuk hadir saat dipanggil oleh penyidik, sehingga proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dan optimal.

#### **E. REFERENSI**

- [1] R. C. Auli, "Tentang tindak pidana asusila: Pengertian dan unsurnya," dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidanaasusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/diakses-pada>, vol. 19, 2022.
- [2] R. D. Hutapea, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan: NO 35/PID. SUS/2022/PN. MDN)," 2023, Universitas Kristen Indonesia.
- [3] Bambang, "Ipol.Id Begal Payudara Di Makassar," 2024, [Online]. Available: <https://ipol.id/2024/11/pria-dapat-salam-olahraga-setelah-nekat-begal-payudara-di-kawasan-cpi-makassar/2/>
- [4] Y. Fernando and A. Wasiska, "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus

- Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana,” *J. Ilm. Manazir*, vol. 1, no. 1, pp. 57–71, 2023.
- [5] L. PAF, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,” Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- [6] A. Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [7] M. A. Sulistiowan, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN DIDEPAN UMUM (Studi Kasus: Putusan No. 248/Pid. B/2020/PN. Mks),” 2022, Universitas Hasanuddin.
- [8] S. Soekanto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,” 2018, Recidive.
- [9] M. R. Sinaga, “Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI,” *Legitimasi J. Huk. Pidana dan Polit. Huk.*, vol. 11, no. 2, pp. 198–209, 2022.
- [10] R. Soesilo, “Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal: untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb.,” (No Title), 1974.
- [11] S. R. Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- [12] R. E. Kalalo, “Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUH Pidana,” *Lex Priv.*, vol. 4, no. 2, p. 153716, 2016.
- [13] N. Nurrahim, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Di Wilayah Polres Rohil,” 2021, Universitas Islam Riau.
- [14] E. Ayuningtyas and L. Parman, “Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana,” *J. Educ. Dev.*, vol. 7, no. 3, p. 242, 2019.
- [15] N. S. Putri, “Moral Offenses under Indonesian Criminal Code 2023 in Perspective of Religious Minority,” *J. HAM*, vol. 16, p. 61, 2025.

